



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN  
KEMASYARAKATAN**

**NOMOR : 6 Tahun 2023**

**NOMOR : 415.4/36/KB/VI/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), bertempat di Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HARTOPO** : **Bupati Kudus**, berkedudukan di Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut “Kesepakatan”, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud kesepakatan ini adalah pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergis sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** melalui kerja sama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah :
  - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
  - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
  - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

## **BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Objek kesepakatan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam kesepakatan ini meliputi:
  - a. tata kelola pemerintahan;
  - b. pengembangan ekonomi dan pembangunan;
  - c. pengelolaan lingkungan;
  - d. peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat menugaskan/ menguasai Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **BAB IV**

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan ini sebelum berakhir masa berlakunya, **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu kesepakatan ini berakhir.

## BAB VI SURAT MENYURAT

### Pasal 6

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

#### a. **PIHAK KESATU**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS  
C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus  
Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1, Kudus  
Telepon : (0291) 437629, 444164-444167  
Fax : (0291) 439300  
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

#### b. **PIHAK KEDUA**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak  
Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak  
Telepon : (0291) 685749  
Fax : (0291) 685625  
Email : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 7**

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

  
EISTI'ANAH

A purple circular official stamp of the Bupati of Demak is visible behind the signature. The stamp contains the text 'BUPATY' at the top and 'DEMAK' at the bottom, with a central emblem.

**PIHAK KESATU,**

  
HARTOPO

A purple circular official stamp of the Bupati of Kudus is visible behind the signature. The stamp contains the text 'BUPATY' at the top and 'KUDUS' at the bottom, with a central emblem. A 10,000 Rupiah revenue stamp is also present, featuring the Garuda Pancasila and the text 'SEPLUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '6EAD8AKX467965640' is printed on the revenue stamp.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 7**

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**EISTI'ANAH**

**PIHAK KESATU,**

  
  
**HARTOPO**

Jabatan	Paraf
1. Plh. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Ka. BPKPAD	
4. Plt. Ka. Bapelitbangda	
5. Kabag. Hukum	
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	